



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Rantepao, 21 Februari 1986 (36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolikara), Tempat kediaman di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan *Email* -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Tumale, 29 Juli 1994 (28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 02 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Rumah Pemohon di Kabupaten Tolikara selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun hingga sekarang;
 3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejak dan Termohon Perawan;
 4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama anak 1, perempuan, tempat tanggal lahir Wamena tanggal lahir 28 Maret 2012 umur 10 (sepuluh) tahun, anak 2 Tempat tanggal lahir Tolikara 20 Juni 2014 umur 8 (delapan) tahun, anak 3 tempat tanggal lahir Wamena tanggal lahir 19 Januari 2019 umur 3 (tiga) tahun, dan saat ini anak pertama dan kedua bersama Pemohon di Kabupaten Tolikara, sedangkan anak ke tiga bersama Termohon di Kabupaten Luwu;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 28 Oktober 2022 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sebagai contoh Termohon diminta oleh Pemohon untuk memakai jilbab baik didalam rumah maupun di luar rumah namun tidak diindahkan oleh Termohon;
 - b. Termohon terlalu bebas bergaul dengan laki- laki lain;
 - c. Pemohon pada tanggal 9 November 2022 mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Wamena dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2022/PA.W, dalam persidangan tanggal 23 November 2022 Pemohon mencabut Permohonannya dengan alasan pertimbangan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon.
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 November 2022 yaitu Termohon mengakui telah melakukan hubungan badan (zina) dengan seorang laki-laki bernama Herwin di Tolikara yang mengakibatkan Termohon Pulang ke Kampung

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halamannya Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon yang di sampaikan melalui *e-summon* secara elektronik tertanggal 16 Januari 2023 dan relaas panggilan kepada Termohon yang disampaikan secara manual langsung tertanggal 18 Januari 2023.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan adapun ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan maksudnya

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolikara, tertanggal 11 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Domisili Sementara Nomor: - atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 08 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 2 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W



dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.3;

4. Surat Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil Nomor -, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolikara tertanggal 13 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi I: **Haslipa binti Lahersia**, tempat dan tanggal lahir Ratenpoa, 15 Februari 1979 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mengaku sebagai Kakak Kandung dari Pemohon. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon
- Bahwa Saksi tahu Pemohon disini ingin mengajukan permohonan cerai talak dengan istrinya
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Pemohon telah menikah sejak 2011 dan telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah mereka hidup bersama di Wamena sementara kemudian pindah ke Tolikara karena Pemohon bekerja disana.
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan November 2022;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon di Tolikara dan anak ketiga diasuh oleh ibunya di Luwu Sulawesi Selatan karena masih kecil.
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain bernama Pria Idaman lain di Karubaga Kabupaten Tolikara;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya langsung kepada Herwin di Wamena dan yang bersangkutan mengakui telah melakukan hubungan badan (selingkuh) dengan Termohon di Tolikara;.
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar klarifikasi dari Termohon.
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak yang ikut dalam asuhan ayahnya dalam keadaan baik dan Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab.
- Bahwa saksi tahu permasalahan ini pernah di mediasi oleh pihak ketiga namun gagal
- Bahwa saksi tidak ingin memediasi perkara ini

Saksi II: **Candra Jaya bin Lahersia**, tempat dan tanggal lahir Wamena, 07 Juli 1990 (32 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tolikara, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon
- Bahwa Saksi tahu Pemohon disini ingin mengajukan permohonan cerai talak dengan istrinya
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Pemohon telah menikah sejak 2011 dan telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah mereka hidup bersama di Wamena sementara kemudian pindah ke Tolikara.
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan November 2022;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon di Tolikara dan anak ketiga diasuh oleh ibunya di Luwu Sulawesi Selatan karena masih kecil.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Termohon sebagai seorang istri terlalu bebas bergaul dengan orang lain.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon seorang suami yang baik dan pernah menasehati Termohon.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari keluarga yang bertugas sebagai Polisi di Kabupaten Tolikara, bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain bernama Pria Idaman lain di Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan pria tersebut dan mengetahui bahwa kasus ini pernah dimediasi di kepolisian dan yang bersangkutan mengakuinya.
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar klarifikasi dan pengakuan dari Termohon karena ia pergi meninggalkan keluarga di papua.
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak yang ikut dalam asuhan ayahnya dalam keadaan baik dan Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab.
- Bahwa saksi tahu permasalahan ini pernah di mediasi oleh pihak ketiga namun gagal

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolikara, tertanggal 11 Juli 2018, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Domisili Sementara Nomor: - atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 08 November 2022, menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam, dan saat ini bertempat tinggal di Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Asli Pemberian Izin Perceraian Atasan Nomor -, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolikara tertanggal 13 Desember 2022, menyatakan bahwa Pemohon sebagai ASN telah memperoleh izin dari atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim pemeriksa perkara telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن

احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon yang mana maksud dari permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Cerai yang diajukan Pemohon, pada posita angka 5 Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama, namun pada tanggal 28 Oktober 2022 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang disebabkan:

- a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sebagai contoh Termohon diminta oleh Pemohon untuk memakai jilbab baik didalam rumah maupun di luar rumah namun tidak diindahkan oleh Termohon;
- b. Termohon terlalu bebas bergaul dengan laki-laki lain;
- c. Pemohon pada tanggal 9 November 2022 mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Wamena dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2022/PA.W, dalam persidangan tanggal 23 November 2022 Pemohon mencabut Permohonannya dengan alasan pertimbangan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis **P.1**, berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolikara, tertanggal 11 Juli 2018, dan bukti **P.2** berupa Fotokopi Domisili Sementara atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 08 November 2022, bukti **P.3**

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 2 Juli 2011, serta alat bukti **P.4** berupa Surat Asli Pemberian Izin Perceraian atasan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolikara tertanggal 13 Desember 2022. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, domisili Pemohon saat ini serta legalitas perizinan Pemohon sebagai ASN, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah secara Islam, dimana saat ini Pemohon berdomisili di Wamena.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Haslipa binti Lahersia** dan **Candra Jaya bin Lahersia**, oleh Hakim pemeriksa perkara dipertimbangkan sebagaimana uraian dibawah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan Materilnya.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon yang ditarik sebagai fakta hukum adalah hanyalah terbatas pada fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat serta keterangan dua orang saksi yang diketahui sendiri, ditemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik oleh Hakim sebagai fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah pada bulan Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah keduanya hidup dan tinggal bersama sementara di Wamena kemudian pindah ke Tolikara;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak saat ini sudah tidak hidup bersama dan tidak lagi menjalankan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon dan terlalu bebas bergaul dan memiliki pria idaman lain bernama Herwin;
5. Bahwa sebelumnya perkara ini telah dimediasi di Pengadilan Agama Wamena namun pada akhirnya Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon ke Luwu, Sulawesi Selatan;
6. Bahwa saat ini anak pertama dan kedua ikut dalam asuhan Pemohon sebagiannya ayahnya sedangkan anak ketiga yang berusia 2 tahun ikut bersama asuhan Termohon selaku ibunya;
7. Bahwa saat ini baik pemohon maupun keluarganya sudah tidak mampu lagi menasehati dan memaafkan Termohon.

Menimbang bahwa terkait alasan perzinahan yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita angka 6, hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan tuduhan zina maka Pemohon haruslah benar-benar menghadirkan alat bukti yang jelas dan menyakinkan sebagaimana terdapat dalam surat An-Nur ayat 4 dan ayat 13 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَقَوْلُكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ.

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.
(Q.S. An Nur: 4)

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”. (Q.S. An Nur: 13)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 87 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 yang berbunyi “Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapikan bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut.... ” Hakim berpendapat bahwa kalimat tersebut dapat diartikan bahwa tuduhan zina dapat didapatkan juga manakala Termohon mengakui di muka sidang pengadilan namun dikarenakan Termohon tidak hadir sehingga pembuktian tetap dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap tuduhan zina, Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi yang melihat atau mendengar langsung pengakuan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg maka terhadap tuduhan perzinahan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diketahui, telah memberikan petunjuk yang cukup tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun masih terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri, nyatanya Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Meskipun perpisahannya masih dalam waktu yang relatif singkat yaitu kurang lebih 3 bulan, namun hakim melihat dari fakta yang diterangkan oleh kedua saksi bahwa tindakan Termohon yang telah terjadi sebagai tindakan yang fatal atas keberlangsungan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan dari hal tersebut Hakim memandang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan suami-istri dalam bingkai rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa bila dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu tertentu dan selalu berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputuskan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang memiliki arti:

"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *raj'i* hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atasan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil Nomor 470/015/DUKCAPIL/2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolikara, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 8 huruf (a) Apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Dan huruf (b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isteri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2002 tanggal 18 Maret 2022 tentang penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan isteri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil (PNS), majelis berpendapat bahwa Bendahara gaji pada instansi tempat Pemohon bekerja (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolikara) dapat melakukan pemotongan gaji yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon sebagai bekas isterinya sampai ia menikah kembali sebagaimana dijelaskan pada huruf (g) pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 jo. PP No 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Menyatakan bendahara gaji pada instansi tempat Pemohon bekerja (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolikara) dapat melakukan pemotongan gaji yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon sebagai bekas isterinya sampai Termohon menikah kembali;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (Empat empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 3 Rajab 1444 Hijriyyah oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 4 Rajab 1444 Hijriyyah, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Kuwat, S. Ag.** sebagai

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)